



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT BCA FINANCE**, berkedudukan yang di wakili oleh Lim Handoyo dan Sugito Lie, selaku Para Direktur, berkedudukan di Wisma BCA Pondok Indah, Lantai 2, Jalan Metro Pondok Indah, Nomor 10, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Caecilia Yulianti dan kawan-kawan, Para Pegawai PT BCA Finance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 14 Mei 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

**KEJAKSAAN NEGERI CQ JAKSA PENUNTUT UMUM**, yang diwakili oleh Sufari, S.H., M.Hum., selaku Kepala Kejaksaan Negeri Depok, berkedudukan di GDC, Komplek Perkantoran, Jalan Boulevard Raya, Kota Kembangan, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dian Anjari S.H.,MH, dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Komplek Perkantoran Grand Depok City, Jalan Boulevard Raya, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 9 April 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 872 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerta perolehan hak kepemilikan kendaraan bermotor dan asuransi putusan.mahkamahagung.go.id pemilik serta perolehan jaminan fidusia atas 1 (satu) unit Kendaraan Merk BMW, Type 3301 M Sport, warna merah metalik tahun 2015, Nomor Rangka MHH8A960XFK956719, Nomor Mesin 21439289, Nomor Polisi B 8 LAL, BPKB atas nama Sabilal Rusdi, Nomor BPKB M-07533101 yang dilindungi berdasarkan undang-undang;

3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana Nomor 428/Pid.Sus/2017/PN Dpk, sepanjang terhadap barang bukti 1 (satu) unit Kendaraan Merk BMW, Type 3301 M Sport, warna merah metalik tahun 2015, Nomor Rangka MHH8A960XFK956719, Nomor Mesin 21439289, Nomor Polisi B 8, LAL, BPKB atas nama Sabilal Rusdi, Nomor BPKB M-07533101 dibatalkan demi hukum;

4. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit Kendaraan Merk BMW, Type 3301 M sport, warna merah metalik tahun 2015, Nomor Rangka MHH8A960XFK956719, Nomor Mesin 21439289, Nomor Polisi B 8 LAL, BPKB atas nama Sabilal Rusdi, Nomor BPKB M-07533101 kepada Pelawan dan dapat melaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi dari Terlawan (*uitvoerbaar bij voraad*);

5. Memerintahkan kepada Terlawan untuk melakukan penundaan dan atau menghentikan segala proses atau kehendak pelaksanaan lelang eksekusi atas kendaraan;

6. Menyatakan bahwa nilai kewajiban Konsumen pertanggal 28 Februari 2018 dengan perincian:

Pokok Hutang	:	Rp356.934.290,00
Bunga	:	Rp19.651.122,00
Denda	:	Rp296.857.364,00
Total	:	Rp676.240.272,00

Adalah sah menurut hukum, untuk itu Pelawan berhak atas penerimaan penyerahan guna dapat dilaksanakan eksekusi jaminan fidusia agar total kewajiban knsumen sebagaimana disebut di atas dapat tertutupi;

7. Menghukum Terlawan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 872 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terhadap telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Eksepsi *error in persona*;
2. Perlawanan *obscuur libel*;
3. Perlawanan tidak dapat diperkarakan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah memberikan Putusan Nomor 36/Pdt.Plw/2018/PN Dpk, tanggal 10 Juli 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perakara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah pihak ketiga yang mempunyai kuasa hak menarik obyek jaminan yang sah serta beralasan menurut hukum untuk melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota, Type All New Fortuber 2.4 VRZ A/T Diesel, tahun 2016 warna hitam metalik, Nomor Polisi B 512 RON, Nomor Rangka MHFGB8GS7G0810111, Nomor Mesin 2GDC048435, BPKB atas nama Ronny Santoso, Nomor BPKB M.07931353 dari Ronny Santoso;
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana Nomor 426/Pid.Sus/2017/PN Dpk, sepanjang terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota, Type All New Fortuner 2.4 VRZ A/T Diesel tahun 2016 warna hitam metalik, Nomor Polisi B 512 RON, Nomor Rangka MHFGB8GS7G0810111, Nomor Mesin 2GDC048435, BPKB atas nama Ronny Santoso kepada Pelawan;
4. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketiak menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota All New Fortuner 2.4 VRZ A/T Diesel tahun 2016 warna hitam metalik, Nomor Polisi B 512 RON, Nomor Rangka MHFGB8GS7G0810111, Nomor Mesin 2GDC048435, BPKB atas nama Ronny Santoso diperbaiki menjadi dikembalikan kepada Pelawan;
5. Memerintahkan kepada Terlawan untuk melakukan penundaan dan atau menghentikan segala proses pelaksanaan lelang eksekusi atas kendaraan tersebut;
6. Menyatakan sah menurut hukum nilai kewajiban konsumen atas nama Ronny Santoso per tanggal 28 Februari 2018 dengan perincian:

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 872 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp 1.260,076,00

Denda : Rp122.555.149,00

Total : Rp216.731.620,00

7. Menolak perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Terlawan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bandung telah memberikan Putusan Nomor 32/PDT/2019/PT BDG, tanggal 21 Maret 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 36/Pdt.Plw/2018/PN Dpk, tanggal 10 Juli 2018, yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari pihak Pembanding semula Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan perlawanan dari Terbanding semula Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar tanggal 14 Mei 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/Akta Pdt/K/2019/PN Dpk *juncto* Nomor 32/PDT/2019/PT BDG *juncto* Nomor 36/Pdt.Plw/2018/PN Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama,

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 872 K/Pdt/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena status obyek sengketa adalah barang sitaan dalam perkara pidana yang telah diberi status hukum berdasarkan Putusan Pidana Nomor 426/Pid Sus/2017/PN Dpk, maka Pelawan wajib membuktikan mengenai kepemilikan atas obyek sengketa *a quo*, sehingga untuk dapat membuktikan hak Pelawan, terlebih dahulu harus dibuktikan adanya perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia antara Pelawan dengan Terpidana, dan adanya perbuatan cidera janji dari Terpidana, sehingga dalam perkara *a quo* Terpidana harus ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT BCA Finance tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BCA FINANCE** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 872 K/Pdt/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 872 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 872 K/Pdt/2020